



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
OTO ISKANDAR DI NATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit dalam melaksanakan kebijakan umum pelayanan yang mendukung tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi rumah sakit dan peraturan staf medis rumah sakit yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
7. Peraturan Internal Institusi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola institusi terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik atau yang mewakili Pemilik, Direksi dan Staf Medis di rumah sakit.

8. Peraturan Internal Staf Medis adalah aturan tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme Staf Medis fungsional di rumah sakit.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Representatif Pemilik adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemilik bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit.
11. Direktur adalah pimpinan tertinggi di RSUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional, melakukan kegiatan keprofesional meliputi pelayanan, Pendidikan dan penelitian secara purnawaktu maupun paruh waktu di rumah sakit serta telah disetujui dan diterima sesuai aturan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit ini yaitu sebagai pedoman sekaligus payung hukum bagi RSUD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi:

- a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi, Kelompok Staf Medis dan Non Medis sehingga tercipta tata kelola instansi yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
- b. memberikan manfaat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh RSUD dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
- c. mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi di RSUD secara internal sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergi antara kelompok Staf Medis dengan pihak manajemen serta jajaran Direksi untuk kepentingan pasien; dan
- e. tercapainya tanggung jawab Staf Medis terhadap mutu pelayanan medis, pendidikan dan penelitian di RSUD.

Pasal 4

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit berdasarkan prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dan organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERATURAN INTERNAL INSTITUSI
Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 5

- (1) Nama rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata.
- (2) Kelas Rumah Sakit yaitu Kelas B.
- (3) RSUD beralamat di Jalan Raya Gading Tutuka, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- (4) Logo RSUD yaitu sebagai berikut:



RSUD OTO ISKANDAR DI NATA

- (5) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki arti:
 - a. bentuk palang yang simetris yang merupakan ikon pelayanan kesehatan melambangkan bagian dari tujuan pembangunan kesehatan;
 - b. dua tangan saling berpegangan mencerminkan kesetiakawanan, persatuan, kebersamaan, tolong menolong dan tenggang rasa antar sesama anggota;

- c. bentuk hati memberikan arti bahwa semua dijaga dan dilandasi dengan hati, sebagai nilai dasar pelayanan terhadap sesama manusia dan lingkungan;
- d. terdapat huruf O, huruf T, huruf I, huruf S, huruf T, huruf A sebagai singkatan kata dari RSUD Oto Iskandar Di Nata yaitu OTISTA;
- e. warna hijau merupakan kedamaian, keseimbangan, rasa empati yang mampu menenangkan, juga sebagai penggambaran pondasi yang kuat, semangat bahu membahu insan rumah sakit bersama-sama menjalankan misi untuk mencapai visi RSUD;
- f. warna biru merupakan warna yang dapat menimbulkan perasaan tenang juga umumnya dikaitkan dengan profesionalismo yang mencerminkan rumah sakit yang unggul dalam memberikan layanan dan perasaan yang nyaman; dan
- g. warna jingga merupakan warna simbol optimisme, ramah dan bijaksana, serta memiliki makna kreativitas yang sejalan dengan RSUD yang selalu berinovasi menjadi Rumah Sakit yang terpercaya, aman, bermutu, serta mandiri.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Falsafah dan Nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Visi dan misi RSUD sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Sasaran RSUD yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan masyarakat.
- (3) Tujuan RSUD yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- (4) Falsafah RSUD meliputi:
 - a. memberikan pelayanan secara profesional, ramah, paripurna dan merata bagi seluruh masyarakat;
 - b. meningkatkan pengelolaan manajemen RSUD secara profesional berlandaskan nilai-nilai keagamaan;
 - c. menciptakan akuntabilitas keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.
- (5) Nilai dasar RSUD meliputi:
 - a. melayani;
 - b. akuntabel;
 - c. nyaman;
 - d. terdepan;
 - e. amanah; dan
 - f. profesional.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (4) RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan;
 - c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan medis;
 - e. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - f. pelayanan keperawatan;
 - g. pelayanan rujukan;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelestarian, perkembangan dan kemajuan RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;

- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya dibolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran; dan
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD, yang setelah diaudit secara independen, bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir memenuhi syarat minimal.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal RSUD memiliki:
 - 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b. paling banyak 5 (lima) orang dalam hal RSUD memiliki:
 - 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berfungsi sebagai *governing body* RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD; dan
 3. kinerja RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. berkoordinasi dengan Direktur dalam melakukan mpenyusunan dokumen pola tata kelola RSUD; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSUD secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi RSUD;
 - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSUD yang diperlukan untuk berjalannya RSUD sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi RSUD dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program tersebut;

- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSUD dan memenuhi misi serta rencana strategis RSUD;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
 - h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
 - i. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.
- (6) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur tenaga ahli, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dalam hal sudah berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.

Bagian Keenam Representatif Pemilik

Pasal 16

Dalam hal RSUD belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, Bupati dapat menunjuk 1 (satu) orang Representatif Pemilik yang menjalankan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan Representatif Pemilik.

Bagian Ketujuh
Direktur

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam menjalankan RSUD Direktur mempunyai tanggung jawab:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi RSUD yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan RSUD, termasuk kebijakan pengendalian antikorupsi yang meliputi kebijakan *fraud* di lingkungan RSUD;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Dewan Pengawas/Representatif Pemilik untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat RSUD yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di RSUD yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas RSUD;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas/Representatif Pemilik; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Dewan Pengawas/Representatif Pemilik setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dan menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan /atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen RSUD untuk:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal, harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi RSUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Kesembilan
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan organisasi RSUD, terdiri dari:

- a. Direktur, yang merupakan pemimpin RSUD;
- b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 1. bagian umum dan kepegawaian;
 2. bagian keuangan; dan
 3. bagian perencanaan dan kehumasan.
- c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 1. bidang pelayanan medik; dan
 2. bidang pelayanan keperawatan.
- d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 1. bidang penunjang medik; dan
 2. bidang penunjang non medik.
- e. satuan pemeriksa internal;
- f. komite;
- g. instalasi atau unit; dan
- h. Staf Medis fungsional dan kelompok jabatan fungsional.

BAB IV PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 23

- (1) RSUD harus menyusun Peraturan Internal Staf Medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komite medik dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan Staf Medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD.

Pasal 24

- (1) Peraturan Internal Staf Medis tidak mengatur hal yang bersifat pengelolaan RSUD.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis rumah sakit ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan profesi medik dan kondisi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Peraturan Internal Staf Medis ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KETENTUAN REVIU DAN REVISI

Pasal 26

- (1) Peraturan Internal RSUD dilakukan reviu dan revisi.
- (2) Reviu dan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan internal;

- c. menyesuaikan dengan dinamika organisasi, kebijakan strategis, dan kebutuhan operasional RSUD; dan
- d. mendukung tata kelola RSUD yang baik dan akuntabel.

Pasal 27

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan kegiatan penelaahan administratif dan substantif terhadap Peraturan Internal RSUD.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. insidental, dalam hal terdapat:
 1. perubahan peraturan perundang-undangan;
 2. perubahan struktur organisasi atau kebijakan RSUD;
 3. hasil audit internal/eksternal atau penilaian kinerja; dan/atau
 4. usulan dari unit kerja terkait.
- (3) Hasil reviu dapat berupa rekomendasi untuk mempertahankan, merevisi, atau mencabut Peraturan Internal RSUD.

Pasal 28

- (1) Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan kegiatan perubahan terhadap substansi peraturan internal, baik sebagian maupun seluruhnya, berdasarkan hasil reviu atau kebutuhan aktual RSUD.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil reviu Peraturan Internal RSUD dinyatakan perlu dilakukan revisi.

Pasal 29

- (1) Reviu dan revisi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dewan Pengawas dan/atau Representatif Pemilik.

Pasal 30

- (1) Setiap proses reviu dan revisi harus didokumentasikan secara tertulis dalam berita acara atau laporan hasil reviu atau revisi.
- (2) Revisi peraturan internal yang telah disusun harus mendapat pengesahan Direktur.
- (3) Peraturan internal yang telah direvisi harus segera didistribusikan dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja terkait.
- (4) Dokumen peraturan lama yang telah direvisi atau dicabut harus diarsipkan sesuai dengan kebijakan pengelolaan dokumen RSUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 137

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001